

Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dan Tingkat Keberhasilannya dalam Mengentaskan Kemiskinan

Imas Nabilah Raudhatul Hikmah^{1*}, Khoirun Nisa²

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah kemiskinan dan cara pengentasannya, zakat produktif dipandang sebagai solusi potensial, karena berperan sebagai instrumen ekonomi dalam Islam sebagai pemberdayaan sosial. Oleh karena itu, skripsi ini berupaya menganalisis mekanisme pengelolaan dan keberhasilan zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan pendekatan empiris. Penelitian ini menggambarkan kondisi lapangan secara alami dan objektif, serta menganalisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dan peranannya dalam meningkatkan ekonomi mustahik dinilai berhasil, hal ini dapat dilihat dari peningkatan dalam kesejahteraan ekonomi dan keterampilan manajemen usaha di kalangan mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif.

Kata Kunci: *Pengelolaan; Zakat Produktif; Kemiskinan*

Abstract

This study is motivated by the issue of poverty and the efforts to alleviate it. Productive zakat is viewed as a potential solution, serving as an economic instrument in Islam for social empowerment. Therefore, this thesis aims to analyze the management mechanism and the success of productive zakat in alleviating poverty. This study employs a qualitative case study method with an empirical approach. It describes field conditions naturally and objectively, and analyzes data obtained through observation, interviews, and documentation at LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru. The results of this study indicate that the management of productive zakat at LAZ Swadaya Ummah and its role in improving the economic welfare of the mustahik (zakat recipients) is deemed successful. This is evidenced by the improvement in economic welfare and business management skills among the mustahik after receiving productive zakat assistance.

Keywords: *Management; Productive Zakat; Poverty*

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: imasnabilahraudhatul@gmail.com

² Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: nisa10045@gmail.com

PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Indonesia memproyeksikan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun setiap tahun. Namun, pada tahun 2023, hanya terkumpul zakat sekitar 33 triliun, jauh dari potensi maksimal yang seharusnya dapat tercapai (Baznas, 2024).

Berdasarkan Badan Statistik Riau, kemiskinan di Pekanbaru sebanyak 37,67 ribu jiwa pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2024), ini menjadi perhatian penting baik bagi pemerintah maupun masyarakat, disinilah peran zakat dibutuhkan, zakat akan menjadi instrument ekonomi terbaik bagi Ummat islam. Pemberdayaan melalui sedekah, Zakat dan Infak menjadi salah satu cara mengurangi masalah kemiskinan.

Penyaluran zakat mempunyai dua pola, pola produktif dan pola konsumtif, pola konsumtif mempunyai cara penyaluran dengan mustahiq yang langsung menerima dana zakat, tanpa adanya target agar para mustahiq mandiri secara ekonomi dan sosial. Sedangkan pola produktif, para Mustahik ditargetkan dapat merubah kemandirian ekonomi dengan cara berwirausaha sesuai dengan kemampuan para mustahik, sangat berharap dengan adanya dana zakat yang telah diberikan dapat merubah status mustahik menjadi muzaaki atau munfik (Toriquddin, 2015:3).

Zakat konsumtif hanya dapat memenuhi kebutuhan para mustahik dalam sesaat, maka zakat produktif mengubah tata cara pengelolaan dari konsumtif menjadi produktif. Dengan mengubah pendistribusian dana zakat yang telah dikumpulkan menjadi lebih produktif, seperti mengalokasikan zakat kepada mustahik yang memiliki keterampilan dalam berdagang, menjahit, menggembala ternak, atau berkebun, tujuannya adalah untuk mendorong mereka agar dapat berwirausaha. Pelaksanaannya akan tetap mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari pihak yang bertanggung jawab agar sesuai dengan prinsip zakat produktif (Rochmah, 2019:3).

Kegagalan implementasi Zakat Produktif disebabkan oleh beberapa hal. Kurangnya perhatian terhadap konsep Zakat Produktif itu sendiri menjadi salah satu faktor. Selain itu, belum ada entitas yang secara khusus bertanggung jawab dalam mengelola distribusi dana zakat dalam bentuk modal yang dapat digunakan secara berkelanjutan untuk mendukung program Zakat Produktif. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan dana yang berkelanjutan yang bersumber dari zakat tidak sesuai dengan prinsip syariah, sehingga

hanya dana infaq atau sedekah yang dianggap sesuai untuk digunakan, karena sifatnya yang lebih fleksibel dalam penggunaannya (Firmansyah, 2013:187).

Dalam pelaksanaan zakat produktif, diperlukan bantuan, arahan, pemantauan, dan penilaian untuk memastikan keberhasilan upaya mengatasi kemiskinan melalui zakat produktif. Namun, ada kendala yang timbul karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lembaga zakat. Oleh karena itu, penyaluran zakat produktif yang efektif hanya dapat terwujud melalui pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), BMT, atau pendirian koperasi syariah.

Masih ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dan pengelolaan zakat produktif agar bisa efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan kata lain, jika masalah-masalah tersebut belum dapat diatasi, manfaat zakat bagi mustahik hanya akan sebatas bantuan untuk mengurangi penderitaan akibat kemiskinan (Firmansyah, 2013:187).

Selama ini, lembaga zakat menghadapi berbagai masalah dan hambatan dalam penyaluran zakat produktif. Salah satu tantangan utama adalah mencapai potensi maksimum dalam menghimpun zakat untuk disalurkan kepada yang berhak. Ini disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat pemerintah yang bertugas menyalurkan zakat mereka.

Selain itu, kekurangan SDM yang mampu mengatasi masalah semacam ini juga sering ditemui di lembaga amil zakat, terutama dalam hal meyakinkan masyarakat untuk menyalurkan zakat mereka melalui lembaga amil zakat yang dapat dipercaya. Masalah klasik yang sering muncul dalam program zakat produktif adalah paradigma dan mentalitas mustahik yang belum siap untuk diberdayakan.

Akibatnya, muncul kecenderungan bagi penerima zakat untuk bergantung pada lembaga amil zakat. Mengatasi masalah ini, yang telah menjadi budaya di kalangan masyarakat miskin, bukanlah hal yang sederhana. Beberapa penerima zakat berharap mendapatkan lebih banyak bantuan, tetapi yang layak menerima modal usaha lebih sedikit. Salah satu hambatan dalam upaya pemberdayaan adalah rendahnya semangat kewirausahaan di kalangan penerima bantuan, sehingga dana tersebut seringkali digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Oleh karena itu, BAZNAS sebagai lembaga sosial berbasis agama melakukan seleksi ketat terhadap mustahik yang memenuhi kriteria asnaf zakat, memiliki keterampilan yang relevan, dan memiliki

pemahaman agama yang cukup untuk layak mendapatkan bantuan modal dan diberdayakan. Tujuannya adalah agar zakat tidak disalurkan kepada yang tidak berhak.

Selain itu, masalah lainnya adalah bahwa program zakat produktif seringkali hanya berjalan kurang dari satu tahun karena ada ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan yang dikelola oleh penerima zakat. Pada saat yang sama, penerima zakat harus menghadapi dilema, yaitu sebagai muzakki yang harus membayar zakat atas usahanya sendiri, sementara ia masih termasuk dalam golongan masyarakat miskin yang berhak mendapatkan santunan (Fransisca & Priantina, 2016:142-143).

Saat ini, banyak lembaga amil zakat yang mengelola dan mendistribusikan zakat melalui program zakat produktif, salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah. Penulis memilih Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah sebagai objek penelitian dikarenakan LAZ Swadaya Ummah menjadi LAZ pertama yang berdiri di Pekanbaru, berdiri pada tahun 2002, LAZ Swadaya Ummah sudah memasuki tahun ke dua puluh dua beroperasi ditengah masyarakat Pekanbaru, LAZ Swadaya Ummah juga merupakan LAZ lokal Pekanbaru dan tidak mempunyai cabang di kota manapun (Waweancara DPS, 2023).

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah termasuk Lembaga Amil Zakat terbesar dalam tingkat Kota Pekanbaru, dapat dibuktikan dari kepemilikan Swadaya Ummah terhadap Klinik Insani, dan Sekolah Yatim-Dhuafa SMPIT Madani untuk tingkat Pekanbaru hanya Swadaya Ummah yang mempunyai Program seperti ini. Pengumpulan dana zakat pada tahun 2022 sebesar Rp. 475.220.253, untuk tingkat Lembaga Amil Zakat Lokal Kota Pekanbaru Dana Zakat ini termasuk terbesar (Laporan Tahunan LAZ Swadaya, 2023).

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah beroperasi di tengah masyarakat Pekanbaru dan berusaha untuk bersaing secara kompetitif dengan lembaga amil zakat lainnya. Keberhasilan lembaga ini sangat bergantung pada sumber dana yang digunakan untuk menjalankan operasionalnya.

LANDASAN TEORITIS

Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah bentuk pemberian zakat yang memungkinkan penerimanya menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dengan

memanfaatkan harta zakat yang diterima. Dalam konsep ini, harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, melainkan dikembangkan dan digunakan untuk mendukung usaha mereka. Dengan demikian, usaha tersebut dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Secara keseluruhan, zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif, yaitu dengan memberikan modal kepada penerima zakat yang kemudian dikembangkan untuk kebutuhan hidup masa depan. Model distribusi zakat ini memungkinkan mustahik untuk menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dengan memanfaatkan harta zakat yang diterima, sehingga harta tersebut tidak hanya dikonsumsi tetapi juga dikembangkan untuk mendukung usaha mereka dan membantu memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Asnaini, 2008:7).

Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Produktif

Pendistribusian zakat secara produktif menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah penyaluran zakat kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan bisnis, di mana zakat tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik.

Metode pendistribusiannya terdiri dari dua bentuk: Pertama, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk non investasi, yaitu zakat yang diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikelola, sehingga zakat tersebut menjadi milik penuh mustahik. Kedua, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk investasi, yaitu zakat yang tidak diserahkan langsung kepada mustahik.

Mayoritas ulama memperbolehkan pendistribusian zakat secara produktif dengan tujuan meningkatkan ekonomi para mustahik. Namun, terdapat beberapa persyaratan penting yang diajukan oleh MUI, yaitu: Zakat harus disalurkan pada usaha yang sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku (*al-ṭuruq al-mashru'ah*), diinvestasikan dalam bidang usaha yang diyakini akan menguntungkan berdasarkan studi kelayakan, dan usaha tersebut harus dibina serta diawasi oleh pihak yang berkompeten. Selain itu, usaha tersebut harus dikelola oleh lembaga yang profesional dan amanah.

Modal usaha harus mendapatkan jaminan dari pemerintah dan pemerintah harus bertanggung jawab atas kerugian atau kebangkrutan. Tidak boleh ada kaum dhuafa (*fakir miskin*) yang kelaparan atau

memerlukan biaya mendesak saat zakat diinvestasikan, dan penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang diinvestasikan harus memiliki batasan waktu (Daulay et. al., 2022).

Zakat Produktif dalam Pasal 27 Ayat 1

Secara administratif, pendayagunaan zakat mencakup pengelolaan zakat melalui usaha produktif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada Bab III tentang Pengumpulan, Distribusi, Pendayagunaan dan Pelaporan Pasal 25 disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26 menyebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Kemudian Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Macam macam Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif, terdapat dua jenis utama, yaitu zakat produktif tradisional dan kreatif. Tujuan utama dari zakat produktif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup fakir miskin.

- a. Zakat produktif tradisional disalurkan dalam bentuk barang-barang yang bisa digunakan untuk produksi, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan alat pertukangan. Bentuk zakat ini dapat memotivasi penerima untuk memulai usaha atau memberikan pekerjaan kepada fakir miskin.
- b. Zakat produktif kreatif melibatkan penggunaan zakat sebagai modal untuk proyek sosial atau membantu pedagang dan pengusaha kecil. Menurut Syekh Yusuf Qardawi, pemerintah Islam dapat memanfaatkan dana zakat untuk mendirikan pabrik atau perusahaan, dan keuntungan yang dihasilkan dapat digunakan untuk membantu fakir miskin.

Pembagian jenis zakat produktif ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat produktif dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan sasaran, dengan memanfaatkan hasil zakat secara lebih luas dan sesuai dengan prinsip syariat (Sobah & Rifai, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah memiliki komitmen kuat dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui program-program zakat produktif. Dua program unggulan yang lahir dari komitmen ini adalah UMMAH (Usaha Masyarakat Mandiri Berkah) dan beasiswa sekolah gratis Yatim Dhuafa SMPit Madani. Kedua program ini dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang bagi para penerima manfaat (mustahik) dengan fokus pada peningkatan kapasitas ekonomi dan pendidikan.

1. Program UMMAH (Usaha Masyarakat Mandiri Berkah)

Program UMMAH adalah salah satu inisiatif zakat produktif yang bertujuan untuk membantu mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Program UMMAH lahir pada tahun 2011 namun tidak terlalu berprogres, pada tahun 2023 program UMMAH kembali dikelola dengan serius. Dalam program ini, mustahik menerima bantuan modal usaha yang memungkinkan mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil. Selain modal, LAZ Swadaya Ummah juga menyediakan sarana pendukung usaha seperti gerobak, sepeda, dan etalase kaca, yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan oleh mustahik (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024). Tujuan utama dari program UMMAH adalah agar mustahik dapat berdaya dan meningkatkan taraf hidup mereka melalui usaha yang mandiri. Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mustahik untuk keluar dari garis kemiskinan melalui usaha yang produktif (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024).

Program UMMAH memberikan fleksibilitas kepada mustahik untuk memilih jenis usaha yang sesuai dengan keterampilan dan potensi pasar di lingkungan mereka. Beberapa jenis usaha yang telah dijalankan oleh mustahik antara lain:

a. Usaha Gorengan

Mustahik menjual berbagai jenis gorengan yang menjadi makanan favorit masyarakat, seperti pisang goreng, tempe mendoan, dan bakwan.

b. Penjualan Minuman Manis

- Menjual minuman manis seperti es teh, es campur, atau jus buah yang laris manis terutama di daerah beriklim panas.
- c. Warung Nasi Ampera
Usaha warung nasi khas dengan menu sederhana namun menggugah selera, yang menjadi pilihan banyak pekerja dan warga sekitar.
 - d. Usaha Laundry
Menyediakan layanan cuci pakaian yang semakin dibutuhkan di perkotaan dengan mobilitas tinggi.
 - e. Warung Sate
Menyajikan sate yang menjadi salah satu kuliner favorit, dengan variasi daging ayam, kambing, atau sapi.
 - f. Ternak Ikan Lele
Usaha budidaya ikan lele yang memiliki permintaan tinggi di pasar dan mudah dipelihara.
 - g. Pembuatan Kue dan Donut
Produksi kue dan donut untuk dijual di pasar, warung, atau melalui pesanan khusus.
 - h. Produksi Keripik Ubi
Mengolah ubi menjadi keripik sebagai camilan yang digemari banyak orang.
 - i. Pengepul Barang Bekas
Mengumpulkan dan menjual barang-barang bekas yang masih memiliki nilai ekonomis, seperti botol plastik dan logam.
 - j. Warung Air Kelapa
Menjual air kelapa segar yang diminati banyak orang sebagai minuman yang menyegarkan (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024).
2. Program Beasiswa Sekolah Gratis Yatim Dhuafa SMP IT Madani
Selain program UMMAH yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah juga menjalankan program beasiswa sekolah gratis yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak yatim dan dhuafa. Program ini dilaksanakan di SMPit Madani, sebuah sekolah yang didirikan dengan tujuan memberikan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya kepada anak-anak yang kurang mampu (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024).
- Program beasiswa ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak yatim dan dhuafa

yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka karena keterbatasan finansial. Dengan beasiswa ini, mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan formal di jenjang menengah pertama tetapi juga bimbingan karakter, nilai-nilai moral, dan spiritual yang kuat. Hal ini diharapkan dapat membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik bagi mereka, sehingga mereka bisa menjadi individu yang mandiri dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

SMP IT Madani, tempat di mana program beasiswa ini dilaksanakan, dirancang untuk menjadi lebih dari sekadar sekolah. Sekolah ini memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya memberikan pengetahuan akademis tetapi juga membentuk karakter siswa melalui nilai-nilai keislaman dan pendidikan berbasis akhlak. Dengan lingkungan belajar yang kondusif dan guru-guru yang berdedikasi, SMPit Madani berusaha memberikan pengalaman pendidikan yang komprehensif dan inklusif bagi anak-anak yatim dan dhuafa.

Sejak didirikan, SMPit Madani telah meluluskan 369 siswa dari tahun 2011 hingga kini (Data Alumni SMPIT Madani Tahun 2011-2024). Angka ini menunjukkan komitmen LAZ Swadaya Ummah dalam menjalankan program beasiswa ini secara berkelanjutan dan berhasil mengantarkan ratusan anak-anak dari latar belakang yang kurang beruntung untuk menyelesaikan pendidikan mereka di jenjang menengah pertama. Lulusan SMPit Madani tidak hanya dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan akademis tetapi juga dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat, yang menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.

Melalui kedua program ini, LAZ Swadaya Ummah berupaya tidak hanya memberikan bantuan langsung tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi kemandirian ekonomi dan peningkatan kualitas hidup mustahik serta anak-anak yatim dan dhuafa. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya, serta mengurangi ketergantungan pada bantuan jangka pendek.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menyalurkan bantuan dan melakukan pemberdayaan bagi calon penerima manfaat (mustahik) dapat dirinci sebagai berikut (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024):

a. Tahap Asesmen

Proses awal dimulai dengan LAZ melakukan asesmen atau penilaian terhadap kondisi calon penerima manfaat. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan serta kondisi ekonomi calon penerima secara menyeluruh. Asesmen ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mustahik

b. Pengajuan oleh Calon Penerima Manfaat

Setelah asesmen, calon penerima manfaat mengajukan permohonan bantuan kepada LAZ. Pengajuan ini mencakup pengumpulan berbagai dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses validasi lebih lanjut.

c. Validasi Dokumen

LAZ kemudian melakukan validasi terhadap data dan dokumen yang telah diserahkan oleh calon penerima manfaat. Dokumen yang dikumpulkan meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Validasi ini penting untuk memastikan bahwa calon penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan.

d. Survey Lapangan

Apabila seluruh persyaratan dokumen telah terpenuhi, LAZ akan melanjutkan proses dengan melakukan survey lapangan. Survey ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi kehidupan calon penerima manfaat dan mengonfirmasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Surveyor yang bertugas akan membuat laporan berdasarkan pengamatan di lapangan (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024).

e. Penentuan Kelayakan Mustahik

Berdasarkan hasil survey, LAZ akan melakukan analisis untuk menentukan kelayakan mustahik. Salah satu kriteria penting adalah memastikan bahwa mustahik termasuk dalam kategori miskin berdaya, yaitu individu atau keluarga yang memiliki potensi untuk berkembang dengan bantuan dan pemberdayaan yang diberikan.

f. Penyaluran Bantuan dan Pemberdayaan

Setelah mustahik dinyatakan layak, LAZ akan menyalurkan bantuan dan memulai program pemberdayaan. Bantuan ini bisa berupa modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bentuk bantuan lain yang sesuai dengan kebutuhan mustahik. Tujuan utama dari

tahap ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup penerima manfaat sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024).

g. Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan

Proses tidak berhenti pada penyaluran bantuan. LAZ melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala selama satu tahun untuk memantau perkembangan penerima manfaat. Monev dilakukan melalui lembar monitoring yang mencatat kemajuan yang dicapai oleh mustahik. Selain itu, LAZ juga memberikan pendampingan yang berkelanjutan berupa pembekalan keterampilan (skill) yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mustahik. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mustahik mampu berkembang dan mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu kemandirian ekonomi.

Dengan serangkaian proses ini, LAZ memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan dan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan mustahik.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur untuk memastikan bahwa program zakat produktif yang mereka jalankan berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan bagi para mustahik. Salah satu alat utama yang digunakan dalam sistem ini adalah lembar mutabaah, sebuah dokumen yang dirancang khusus untuk memantau dua aspek penting dalam kehidupan mustahik: aktivitas ibadah dan perkembangan usaha mereka.

Lembar mutabaah berfungsi sebagai alat pemantauan yang komprehensif, mencakup dua dimensi utama (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024):

a. Aktivitas Ibadah

LAZ Swadaya Ummah tidak hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik tetapi juga pada peningkatan kualitas spiritual mereka. Oleh karena itu, lembar mutabaah mencatat aktivitas ibadah harian mustahik, seperti sholat lima waktu, puasa, dan kegiatan keagamaan lainnya. Pemantauan ini penting untuk memastikan bahwa mustahik tidak hanya berkembang secara materi tetapi juga secara spiritual, sesuai

dengan prinsip zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

b. Perkembangan Usaha

Aspek kedua yang dipantau melalui lembar mutabaah adalah perkembangan usaha yang dijalankan oleh mustahik. Data yang dicatat meliputi pendapatan harian atau bulanan, kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Informasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana usaha yang dijalankan mustahik berkembang dan apakah bantuan serta pendampingan yang diberikan efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi mereka.

Proses pemantauan dan evaluasi (monev) dilakukan secara berkala, yaitu setiap dua minggu sekali. Dalam setiap kunjungan, tim pendamping dari LAZ Swadaya Ummah akan mendatangi lokasi usaha atau tempat tinggal mustahik untuk melakukan evaluasi langsung. Berikut adalah beberapa tahapan dalam proses monitoring:

c. Pengumpulan Data

Tim pendamping mengumpulkan data dari lembar mutabaah yang telah diisi oleh mustahik. Data ini kemudian dianalisis untuk melihat perkembangan yang telah dicapai, baik dari sisi ibadah maupun usaha (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024).

d. Dialog dan Konsultasi

Setelah mengumpulkan data, tim pendamping akan mengadakan dialog dengan mustahik untuk membahas hasil pemantauan. Diskusi ini mencakup evaluasi terhadap aktivitas ibadah dan perkembangan usaha, serta identifikasi masalah yang mungkin dihadapi mustahik. Tim pendamping juga memberikan saran dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

e. Pendampingan Teknis dan Motivasi

Selain melakukan evaluasi, tim pendamping juga memberikan pendampingan teknis terkait pengelolaan usaha dan motivasi spiritual. Hal ini dilakukan untuk membantu mustahik tetap semangat dan terus berkembang dalam usahanya, serta untuk memastikan bahwa mereka tetap menjaga kualitas ibadah mereka (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024).

f. Penyesuaian Program

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, LAZ Swadaya Ummah dapat melakukan penyesuaian terhadap program pendampingan yang diberikan. Jika ditemukan bahwa mustahik mengalami kesulitan tertentu, program pendampingan dapat disesuaikan untuk lebih fokus pada area tersebut, baik melalui pelatihan tambahan, bantuan modal, atau dukungan spiritual yang lebih intensif.

Dengan sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur ini, LAZ Swadaya Ummah dapat memastikan bahwa program zakat produktif yang mereka jalankan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahik. Lembar mutabaah memungkinkan pemantauan yang lebih rinci dan terfokus, sehingga tim pendamping dapat segera mengetahui jika ada masalah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya. Selain itu, pemantauan yang rutin juga membantu dalam menjaga komunikasi yang efektif antara LAZ dan mustahik, serta dalam menjaga semangat mustahik untuk terus maju dan berkembang.

Pada akhirnya, sistem ini tidak hanya bertujuan untuk memantau hasil akhir dari program zakat produktif tetapi juga untuk membangun proses yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan spiritual dan ekonomi para mustahik, sesuai dengan tujuan zakat yang holistik. Dalam menjalankan program zakat produktif seperti UMMAH, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah tidak hanya menghadapi tantangan teknis dalam hal pendistribusian dana dan pelatihan, tetapi juga tantangan yang lebih mendasar terkait dengan komunikasi dan pemeliharaan semangat para penerima manfaat. Program pendampingan yang berlangsung selama satu tahun penuh bertujuan untuk memastikan bahwa mustahik tidak hanya menerima bantuan tetapi juga dapat berkembang menjadi individu yang mandiri dan berdaya secara ekonomi. Namun, perjalanan ini sering kali dihadapkan pada beberapa kendala yang perlu diatasi dengan strategi yang tepat (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024).

Salah satu tantangan utama adalah menjaga komunikasi yang efektif dan berkelanjutan antara LAZ dan para mustahik. Dalam proses pendampingan yang berlangsung selama satu tahun, komunikasi menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa para penerima manfaat tetap berada di jalur yang benar dan mendapatkan dukungan yang

mereka butuhkan. Namun, komunikasi ini bisa terhambat oleh berbagai faktor, seperti:

a. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya

Para pendamping sering kali memiliki keterbatasan waktu untuk dapat bertemu dan berkomunikasi secara langsung dengan mustahik, terutama jika mereka tersebar di berbagai lokasi.

b. Perbedaan Pemahaman dan Ekspektasi

Kadang-kadang, perbedaan latar belakang dan pemahaman antara pendamping dan mustahik bisa menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakjelasan dalam penyampaian informasi dan instruksi.

c. Keterbatasan Teknologi

Di era digital ini, banyak komunikasi dilakukan melalui telepon atau pesan singkat. Namun, tidak semua mustahik memiliki akses atau keterampilan yang memadai untuk menggunakan teknologi tersebut secara efektif, yang dapat menghambat alur komunikasi (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024).

Selain komunikasi, menjaga semangat dan motivasi para mustahik selama program pendampingan adalah tantangan yang tidak kalah penting. Di awal program, mustahik sering kali merasa sangat antusias dan bersemangat untuk memulai usaha baru mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha dapat mengikis semangat tersebut. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan semangat ini antara lain:

a. Kegagalan atau Kesulitan dalam Usaha

Ketika usaha yang dijalankan tidak berjalan sesuai harapan, mustahik mungkin merasa kecewa atau putus asa, yang pada akhirnya bisa mengurangi motivasi mereka untuk melanjutkan.

b. Rutinitas yang Monoton

Dalam jangka waktu yang lama, menjalani rutinitas yang sama setiap hari tanpa variasi atau hasil yang signifikan dapat membuat mustahik kehilangan semangat.

c. Kurangnya Dukungan Sosial

Dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas sekitar sangat penting untuk menjaga semangat mustahik. Ketika dukungan ini kurang atau tidak ada, mustahik mungkin merasa sendirian dalam perjuangan mereka, yang dapat memengaruhi motivasi mereka (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, LAZ Swadaya Ummah perlu menerapkan strategi-strategi khusus, seperti:

- a. Pendekatan Komunikasi yang Lebih Personal
Membangun hubungan yang lebih dekat dengan mustahik melalui kunjungan rutin dan komunikasi langsung dapat membantu mengatasi hambatan komunikasi dan memberikan dukungan moral yang dibutuhkan.
- b. Pelatihan dan Motivasi Berkelanjutan
Memberikan pelatihan tambahan secara berkala dan sesi motivasi dapat membantu menjaga semangat mustahik tetap tinggi. Ini bisa dilakukan melalui workshop, seminar, atau pertemuan kelompok yang menginspirasi.
- c. Mengembangkan Komunitas Mustahik
Membentuk kelompok atau komunitas di antara mustahik dapat menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Mustahik dapat berbagi pengalaman, tantangan, dan keberhasilan, yang dapat membantu memotivasi satu sama lain.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif, LAZ Swadaya Ummah dapat memastikan bahwa program zakat produktif mereka tidak hanya sukses dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi para penerima manfaat (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024).

Analisis Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

Dalam upaya memberdayakan mustahik melalui program zakat produktif, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah tidak hanya fokus pada pemberian modal dan pendampingan usaha, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan keterampilan, perubahan mindset, dan peningkatan wawasan kewirausahaan. Setiap bulan, tepatnya pada tanggal 15, LAZ Swadaya Ummah mengadakan sesi pembaruan keterampilan bagi para mustahik. Sesi ini dirancang untuk membantu mustahik terus berkembang dalam menjalankan usahanya, dengan memberikan materi yang relevan dan bermanfaat.

Setiap bulannya, mustahik diberikan berbagai materi yang dirancang untuk merubah mindset mereka dari penerima bantuan menjadi individu yang mandiri dan produktif. Beberapa materi yang diajarkan meliputi:

Materi ini mencakup tips dan trik dalam mengelola usaha, strategi pemasaran, manajemen keuangan, serta inovasi dalam produk dan

layanan. Dengan wawasan yang lebih luas, mustahik diharapkan mampu menghadapi tantangan dalam usaha mereka dengan lebih percaya diri dan kreatif.

Salah satu tujuan utama dari pembaruan keterampilan ini adalah mengubah cara pandang mustahik terhadap diri mereka sendiri dan peluang yang ada di sekitar mereka. Mereka diajarkan untuk melihat diri mereka sebagai pelaku usaha yang berpotensi besar, bukan hanya sebagai penerima zakat (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024).

Salah satu materi yang sangat berdampak adalah pentingnya bersedekah sebagai cara untuk menolak kemiskinan. Dalam materi ini, mustahik diajarkan bahwa bersedekah bukan hanya kewajiban, tetapi juga cara untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup dan usaha mereka. Dengan bersedekah, mereka diajarkan untuk tidak takut kehilangan rezeki, melainkan yakin bahwa Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik.

Salah satu hal yang luar biasa dari program pendampingan ini adalah perubahan yang terjadi pada mustahik setelah mereka mulai bersedekah secara rutin. Setelah enam bulan awal pembinaan, banyak mustahik yang mulai memahami dan mengamalkan pentingnya bersedekah, dan mereka mulai menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk bersedekah.

Menariknya, data menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan terbesar justru terjadi setelah mustahik mulai bersedekah secara rutin. Fenomena ini menjadi bukti bahwa sedekah tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan material. Mustahik yang semula ragu untuk menyisihkan sebagian hartanya kini melihat sendiri bagaimana sedekah membawa keberkahan dalam usaha mereka. Pendapatan mereka meningkat secara signifikan, dan usaha mereka berkembang lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

Pada periode semester pertama tahun ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah memberikan bantuan zakat produktif kepada 15 mustahik melalui program Usaha Mandiri Masyarakat Berkah (UMMAH). Total bantuan yang diberikan mencapai Rp. 9.040.000 (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024). Bantuan ini merupakan bagian dari upaya LAZ Swadaya Ummah untuk membantu mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi dan mengangkat status mereka dari ketergantungan menjadi lebih berdaya.

Sejak awal, 15 mustahik yang terlibat dalam program ini berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, tergolong sebagai kaum miskin. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal usaha, LAZ Swadaya Ummah memberikan mereka peluang untuk mengembangkan usaha mandiri yang dapat menjadi sumber penghidupan. Hasilnya sangat positif, di mana dari 15 mustahik yang menerima bantuan, 11 di antaranya telah berhasil naik status menjadi munfik. Meskipun belum mencapai status muzakki, yaitu orang yang berkewajiban membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak lagi hanya sebagai penerima bantuan tetapi juga mulai berkontribusi kepada orang lain, bahkan dalam skala kecil (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024).

Selain itu, 4 mustahik lainnya juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam status ekonomi mereka, meskipun belum mencapai tingkat munfik. Mereka telah menunjukkan kemajuan dalam usaha mereka dan perlahan-lahan keluar dari jerat kemiskinan. Ini membuktikan bahwa program UMMAH dari LAZ Swadaya Ummah berhasil memberikan dampak positif yang nyata dalam meningkatkan taraf hidup mustahik (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024).

Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan oleh LAZ Swadaya Ummah dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif sangat efektif. Meskipun belum semua mustahik mencapai status muzakki, fakta bahwa mayoritas dari mereka telah menjadi munfik dan mengalami peningkatan ekonomi adalah bukti bahwa program ini mampu memberikan perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka. Para mustahik sekarang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri, tetapi juga mulai memberikan kembali kepada komunitas mereka.

Keberhasilan ini juga mencerminkan komitmen LAZ Swadaya Ummah dalam memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dengan cara yang berkelanjutan. Dengan memberikan mereka alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka, LAZ tidak hanya membantu mereka keluar dari kemiskinan, tetapi juga memberikan mereka peluang untuk tumbuh dan berkembang lebih jauh (Wawancara Manajer Program LAZ Swadaya Ummah, 2024).

PENUTUP

Melalui Penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah terkait Program Zakat Produktif dan Tingkat keberhasilannya dalam pengentasan kemiskinan, penulis dapat menarik dua kesimpulan.

Pertama, LAZ Swadaya Ummah memiliki dua program zakat produktif yang sedang berjalan, yaitu UMMAH (Usaha Masyarakat Mandiri Berkah) dan beasiswa yatim dhuafa SMPit Madani, Adapun mekanisme pengelolaan zakat produktif pada LAZ Swadaya Ummah yaitu, pertama, LAZ melakukan Assesmen terlebih dahulu, lalu calon penerima manfaat melakukan pengajuan. Kedua, LAZ melakukan validasi dengan mengumpulkan FC KTP, KK, SKTM dan dokumen lainnya. Ketiga, LAZ melakukan survey apabila persyaratan di tahap kedua selesai. Keempat, surveyor melaporkan hasil survey di lapangan. Keempat, LAZ menentukan kelayakan mustahik, salah satunya adalah mustahik masuk dalam kategori miskin berdaya. Kelima, LAZ melakukan penyaluran dan pemberdayaan pada dua program tersebut. Keenam, LAZ melakukan monev dan pendampingan selama satu tahun. Untuk meningkatkan taraf ekonominya, LAZ melakukan pendampingan secara berkala dengan terus memantau perkembangan penerima manfaat melalui lembar Monev. LAZ juga memberikan pendampingan berupa pembekalan skill bagi penerima manfaat agar dapat berkembang sebagaimana yang di harapkan.

Kedua, pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru termasuk cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan oleh data yang ada bahwa dari 15 mustahik yang menerima bantuan berupa modal usaha dalam program zakat prduktif, ada 11 mustahik yang telah menjadi munfik dan ada 4 orang mustahik lainnya mengalami peningkatan dalam hal pendapatan. Selain itu, ada peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan ekonomi dan keterampilan manajemen usaha di kalangan mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini. (2008). Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baznas. (2024). Literasi Jadi Tantangan dalam Mengoptimalkan Potensi Zakat, diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/4030260/baznas-literasi->

[jadi-tantangan-dalam-mengoptimalkan-potensi-zakat#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20penghitungan%20Baznas%2C%20potensi,potensi%20atau%20senilai%20Rp33%20triliun,](#)
Maret 2024.

- Data Pemberdayaan UMMAH Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru tahun 2024.
- Daulay, J. R., Khoiri, n., & Syahputera, A. (2022). Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Yusuf Al-Qaradawi). *Al-Mashlahab: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Firmansyah. (2013). Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 21 (2).
- Laporan Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru (Laporan Tahunan).
- Laporan Pengelolaan Swadaya Ummah Periode Januari-Juni 2024.
- Rochmah, N. (2019). Peranan Zakat Produktif Baznas Gresik dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahiq Kelompok Ternak di Desa Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Skripsi Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Malang.
- Sobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6(3).
- Toriquddin, M. (2015). Pengelolaan Zakat Produktif. Malang: UIN Maliki Press.
- Wawancara dengan Dewan Pengawas Syari'ah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, 9 Februari 2023.
- Wawancara Manajer Program dan Media Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Wawancara, 23 Juli 2024.
- Widya Francisca dan Anita Priantina "Analisis Penguraian Masalah pada Program Zakat Produktif" *Al Muzara'ah* 4, No 2, (2016): h.142-143.